
 RSUD SOEDARSO	PEMBERIAN OBAT PASIEN RAWAT JALAN		
	No. Dokumen	No. Revisi	Halaman :
Dr.	065/6824/RSDS/PNJ/2018	03	1 / 2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit : 26 Oktober 2018	Ditetapkan  Dr. H. YUSTAR Mulyadi, Sp PD-K GEH Pembina Utama Muda No. 18620328 198910 1 001	
PENGERTIAN	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyerahan obat pasien rawat jalan adalah proses penyerahan obat yang akan digunakan untuk pengobatan rawat jalan. Kegiatan ini dilakukan oleh Apoteker/ Tenaga Tehnis Kefarmasian yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan. ▪ Pendistribusian Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai untuk Pasien Rawat Jalan merupakan kegiatan pendistribusian Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai untuk memenuhi kebutuhan pasien rawat jalan di rumah sakit yang diselenggarakan secara sentralisasi dan atau desentralisasi dengan system resep perorangan oleh Depo farmasi Rumah Sakit ▪ Distribusi resep individual (<i>Individual Prescription</i>) adalah penyampaian obat oleh Instalasi Farmasi meliputi penyiapan etiket sesuai dengan identitas pasien dan sesuai dengan signa yang tertera pada resep yang ditujukan bagi pasien tersebut. ▪ Ruang lingkup prosedur ini mulai dari Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai disiapkan oleh Instalasi Farmasi sampai diterima oleh pasien atau oleh satuan kerja yang memerlukan 		
TUJUAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya pedoman penyerahan obat pada pasien rawat jalan di rumah sakit 2. Terjaminnya keselamatan pasien dengan mengikuti tata cara penyerahan obat yang benar 		
KEBIJAKAN	SK Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso No 221 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Pedoman Pelayanan Kefarmasian dan Penggunaan Obat Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso		



RSUD
SOEDARSO

Dr.

PEMBERIAN OBAT PASIEN RAWAT JALAN

No. Dokumen

065/6824/RSDS/PNJ/2018

No. Revisi

03

Halaman :

2 / 2

PROSEDUR

1. Penyiapan obat yang akan diserahkan pada pasien rawat jalan oleh Apoteker atau penyelia depo akan melakukan :
 - 1.1. Pengecekan:
 - 1.1.1. Etiket: diisi tandatangan petugas pembuat etiket
 - 1.1.2. Timbang: diisi tandatangan petugas pembuat peracikan
 - 1.1.3. Isi: diisi tandatangan petugas bagian pengisian obat
 - 1.1.4. Penyerahan: diisi tandatangan petugas penyerahan obat.
 - 1.2. Pemeriksaan penyiapan obat dengan klarifikasi 7 benar:
 - 1.2.1. Benar pasien
 - 1.2.2. Benar obat
 - 1.2.3. Benar waktu dan frekwensi pemberian
 - 1.2.4. Benar dosis
 - 1.2.5. Benar rute pemberian
 - 1.2.6. Benar informasi
 - 1.2.7. Benar dokumentasi
2. Pemanggilan nama pasien rawat jalan melalui pengeras suara untuk menuju loket pengambilan obat.
3. Pelaksanaan penyerahan obat kepada pasien rawat jalan dilakukan oleh:
 - 3.1. Apoteker yang telah mempunyai Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA)
 - 3.2. Tenaga Tekhnis Kefarmasian (TTK) yang telah mendapatkan Surat Tanda Registrasi Tenaga Tekhnis Kefarmasian (STRTTK)
 - 3.3. Terdaftar sebagai tenaga kefarmasian di RSUD DR. SOEDARSO
 - 3.4. Selesai mengikuti masa orientasi
4. Pelaksanaan konseling obat apabila pasien membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan menggunakan Protap Konseling Obat Pasien
5. Pencatatan data penerima pada kolom penerimaan diresep obat yaitu :
 - 5.1. Nama penerima
 - 5.2. Tanda tangan penerima
 - 5.3. Alamat penerima
 - 5.4. Nomor telepon pasien atau penerima obat yang bias dihubungi
6. Pendokumentasian resep dan bukti *print out* dalam file sesuai dengan status pembiayaan pasien

INSTALASI
TERKAIT

1. Instalasi Farmasi
2. Satuan Medik Fungsional (SMF)
3. Instalasi Rawat Jalan